



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Bdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara Perdata gugatan sederhana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PUNGKY GUNAWAN KUSUMANTO**, selaku Pemimpin Cabang **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Bandung Setiabudi**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan surat Kuasa No.15 tanggal 20 Mei 2015 oleh karena itu berdasarkan Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang telah mendapat persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham R.I., tanggal 06 Desember 2018, bertindak untuk dan atas nama **PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, dengan ini memberi kuasa kepada : **1. AGUNG SATYA NAGARA, S.H., 2. ADITYA ARIESTIANTO, S.H., 3. VERTY FEBRIANI, S.H., 4. SENI MERDIANA, S.H., 5. IKIN SUKINTA, 6. REINA ROSTITA, 7. ERSHA FATUROCHMAN**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : B.621-VI/KC /ADK/05/2019 tertanggal Mei 2019**, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**L a w a n :**

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan cabut perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. ANDI RAHMAN,**

tempat lahir Batusangkar 20 Oktober 1969, laki laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Cemara No.3 RT.02/RW.03 Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT - I** ;

**2. HERLINA,**

tempat tanggal lahir Bangka tanggal 17 Agustus 1972, perempuan, Wiraswasta, alamat Jalan Cemara No.3 RT.02/RW.03 Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - II** ;

## **PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

### **Telah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A Khusus Nomor 15/Pdt.G.S/2019/pN.Bdg tanggal 22 Juli 2019, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 15/Pdt. G.S/2019/PN.Bdg, tanggal 23 Juli 2019, tentang penetapan hari persidangan ;
- Berkas perkara Perdata Gugatan Sederhana No.15 /Pdt. G.S /2019 /PN.Bdg, perkara antara PT.Bank BRI Cab.Ja;an Dr.Setiabudi, lawan : Andi Rahman dan Herlina ;
- Relas Panggilan sidang No.16/Pdt.G.S/2019/PN.Bdg, kepada Penggugat dan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II ;
- Berita Acara Persidangan pertama dan persidangan lanjutan perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Bdg ;

### **Menimbang :**

- Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat hadir ke persidangan Kuasa Hukumnya : **1. AGUNG SATYA NAGARA, S.H., 2. ADITYA ARIESTIANTO, S.H., 3. VERTY FEBRIANI, S.H., 4. SENI MERDIANA, S.H., 5. IKIN SUKINTA, 6. REINA ROSTITA, 7. ERSHA FATUROCHMAN**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : B.621-VI/KC /ADK/05/2019 tertanggal Mei 2019**, sedangkan untuk kepentingan para Tergugat hadir ke Persidangan prinsipalnya sendiri bernama **Andi Rahman dan Herlina** sebagai suami istri;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan cabut perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara persidangan hingga saat ini adalah untuk acara pembacaan PUTUSAN ;
- Bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 pihak Penggugat dengan melalui Kuasa hukumnya ERSHA FATUROCHMAN, menyatakan mencabut perkara Gugatannya tersebut dengan menyerahkan surat Pencabutan Gugatan Perkara No.15 /Pdt.G.S/2019/PN.Bdg tertanggal 20 Agustus 2019 ;
- Bahwa adapun alasan pencabutan perkaranya Gugatannya tersebut pada pokoknya sengketa/ permasalahan yang timbul antara Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana dimaksud pada gugatan pokok perkara a quo, telah diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan/perdamaian diluar sidang Pengadilan (Surat Pernyataan Perdamaian terlampir);
- Bahwa untuk tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, maka perkara tersebut harus dihentikan proses pemeriksannya dan dianggap tidak ada perkara;
- Bahwa Penarikan Perkara Gugatan oleh Penggugat dilakukan atas dasar kesepakatan dari Penggugat dengan para Tergugat dan dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 20 Agustus 2019, sehingga pencabutan gugatan ini tidak perlu lagi ada persetujuan dari pihak para Tergugat ;
- Bahwa oleh karenanya Penarikan Perkara Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima dan dikabulkan ;
- Bahwa adapun panjar biaya perkara dalam perkara sebahagian telah dipergunakan untuk biaya-biaya pemanggilan sidang dan biaya proses hingga perkara ini dinyatakan dicabut oleh Penggugat jumlahnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

**Memperhatikan** ketentuan Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana No.15 /Pdt.G.S / 2019 /PN.Bdg, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung KL.I A Khusus pada tanggal 22 Juli 2019, dinyatakan DICABUT oleh pihak Penggugat ;

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan cabut perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera untuk MENGHAPUS/MENCORET perkara No.15/Pdt.G.S/2019/PN.Bdg dalam buku Register perkara gugatan sederhana tahun 2019 yang tersedia untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp. 556.000,00 ( lima ratus lima puluh enam ribu rupiah ).

**Demikian** ditetapkan di Bandung pada hari : **SENIN, TANGGAL 26 AGUSTUS 2019**, oleh FEMINA MUSTIKAWATI, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, penetapan tersebut **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang **terbuka untuk umum** oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NANDANG SUDJANA, S.H., Panitera Pengganti serta dihadapan Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

NANDANG SUDJANA, S.H.

FEMINA MUSTIKAWATI, S.H., M.H.

### PERINCIAN BIAYA PERKARA No. 15/Pdt.G.S/2019/PN.Bdg :

▪ Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
▪ Biaya proses.....	Rp.	50.000,00
▪ Biaya panggilan.....	Rp.	430.000,00
▪ Materai.....	Rp.	6.000,00
▪ Redaksi.....	Rp.	40.000,00 +
▪ <b>Jumlah.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>556.000,00</b>

Bandung, September 2019

a.n.PANITERA PENGADILAN NEGERI KL.I A BANDUNG

U.b.

Panitera Muda Perdata,

S U S I L O NB,S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan cabut perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 halaman Penetapan cabut perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)